



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK BADAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

25 s.d 27 Februari 2016

I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti keputusan Rapat Internal Komisi XI DPR RI pada tanggal Februari 2016 bahwa Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016 salah satunya akan ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai Pengawasan Pengenaan Pajak Badan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, seringkali jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup mampu menggali potensi sumber-sumber PAD atau memang daerah tidak memiliki potensi ekonomi yang dapat diunggulkan (minus). Namun bila ditinjau lebih jauh, sebenarnya setiap daerah memiliki potensi pajak yang dapat dipungut dan digunakan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk mengatur mekanisme pemungutan dan pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak kepada daerah, pemerintah menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkecil kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, melalui pengaturan dana bagi hasil pajak kepada daerah diharapkan daerah mampu mengelola keuangannya dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Komisi XI DPR RI menerima surat keluhan dari beberapa kepala daerah terkait Dana Bagi Hasil pajak. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa salah satu potensi terbesar yang dapat menopang pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) dan Bukan Pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan kondisi DBH Pajak tersebut, Komisi XI DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 s.d 27 Februari 2016. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan dengan Kanwil DJP SULTANBATARA dan Pemprov Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum melakukan pertemuan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI berkesempatan melakukan kunjungan langsung ke Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Makassar. Dalam kunjungan ke Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan

Makassar tersebut, para Anggota Komisi XI DPR RI berkesempatan melihat dari dekat Proses Bisnis yang dilakukan oleh Kantor Pengolahan Data dan Dokumen tersebut.

Proses Bisnis tersebut dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari arus data dan arus dokumen. Arus dokumen dimulai dari masing-masing KPP, dimana SPT dikemas di KPP tersebut dan diambil serta diterima oleh Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Makassar untuk dilakukan pemilahan dokumen. Setelah dilakukan pemilahan dokumen, terdapat dua proses yang berbeda yaitu arus data dan arus dokumen dimana dalam proses dokumen dilakukan pemindai dokumen, pengemasan ulang dan penyimpanan dokumen. Sedangkan untuk proses arus data setelah pemilahan dokumen tersebut proses selanjutnya adalah dilakukan review dokumen, transfer data ke PPDDP DIT. TIP yang selanjut dilakukan release SIDJP DMS.

Visi dari KPDDP Makassar adalah menjadi unit pengeloladata dan dokumen perpajakan yang handal sedangkan misinya adalah mengolah data dan dokumen perpajakan secara aman dan efisien untuk mendukung penerimaan pajak yang optimal. Sejak awal beroperasinya KPDDP Makassar sampai dengan bulan April 2015 telah melakukan pengolahan dokumen SPT sebanyak 1.0006.024 SPT atau 2.298.274 lembar.

Adapun detail dari proses bisnis yang berlaku di KPDDP Makassar adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengambilan dan Penerimaan
 - a. Input terdiri dari:
 - i. SPT dari KPP Metro.
 - ii. Logistik.
 - iii. SPT pengembalian dari pemilahan.
 - b. Proses terdiri dari:
 - i. Mengecek lengkap atau tidak lengkapnya SPT yang dikirimkan oleh KPP Mitra.
 - ii. Mengolah Logistik (mencetak dan memproduksi barcode kemasan/LPAD).
 - iii. Mengecek kembali dan membuat surat pengantar pengembalian (mengakumulasikan sebagai IKU penembalian KPP Mitra terkait).
 - c. Output berupa:
 - i. SPT siap pilah dan SPT yang tidak masuk dalam daftar kemasan.
 - ii. Logistik siap pakai untuk KPP Mitra terkait.
 - iii. Pengembalian siap kirim ke KPP Mitra terkait.
2. Fungsi Pemilahan
 - a. Input terdiri dari:
 - i. Dokumen yang siap dipilah
 - b. Proses terdiri dari:

- i. Melakukan pemilahan dokumen yang telah diterima dengan memisahkan dokumen yang telah diterima dengan memisahkan dokumen valid dan tidak valid berdasarkan *case reference* pemilahan.
 - ii. Menginput keterangan pengembalian dokumen yang tidak valid ke aplikasi pendukung UPDDP.
 - iii. Merapikan dokumen hingga siap pindai meliputi pelepasan staples, mengurutkan dokumen sesuai standar yang ditentukan, melepas perekat kertas dengan mesin pemotong.
 - iv. Mencetak lembar kendali dokumen
 - v. Melakukan verifikasi atas dokumen yang tidak valid menggunakan aplikasi pendukung UPDDP.
 - c. Ouput berupa:
 - i. Dokumen yang siap dipindai
 - ii. Dokumen yang siap diajukan untuk proses pengembalian
 - iii. Lembar Kendali Kemasan.
- 3. Fungsi Review
 - a. Input terdiri dari:
 - i. *Image* hasil pemindaian
 - b. Prosedur kerja dari:
 - i. Membuka aplikasi review dan menerima *batch* SPT yang siap untuk direview
 - ii. Meneliti *batch* SPT hasil pemindaian dengan melakukan hal-hal berikut:
 - 1. Mengurutkan *image* hasil pemindaian
 - 2. Meneliti kelengkapan *batch* SPT
 - 3. Mengamati kualitas *image*
 - iii. Apabila terdapat *batch* yang tidak lengkap dan kualitas *image* tidak baik, maka petugas review melakukan *tigger rescan*.
 - iv. Apabila proses review telah dilakukan, petugas review menutup *batch* SPT.
 - c. Output berupa:
 - i. *Image* SPT jelas, terstruktur, lengkap dan siap ditransfer ke PPDDP.
- 4. Fungsi Pemindai
 - a. Input terdiri dari
 - i. Dokumen SPT yang siap dipindai
 - ii. Lembar Kendali Kemasan
 - b. Proses:
 - i. Menyiapkan dan melakukan pengaturan scanner sesuai dengan kriteria dokumen hasil pemilahan

- ii. Membri nama setiap *batch* dengan kode identifikasi yang unik dan melakukan pemindaian terhadap dokumen menggunakan aplikasi pemindai
 - iii. Menyerahkan kemasan kepada fungsi pengemasan ulang
- c. Output:
- i. Batch SPT siap proses penataan hasil pemindaian
 - ii. Dokumen SPT yang siap dikemas ulang

II. INFORMASI DAN PERMASALAHAN

1. KANWIL DJP SULTANBATARA

Luas Wilayah Kerja Kanwil DJP Sultanbatara terdiri dari wilayah Sulawesi Selatan yang mencakup 23 Kabupaten/Kota dan terbagi menjadi 9 KPP Pratama, 1 KPP Madya, dan 13 KP2KP. Untuk wilayah Sulawesi Barat mencakup 7 Kabupaten/Kota yang terbagi menjadi 2 KPP Pratama dan 3 KP2KP. Sedangkan, wilayah Sulawesi Tenggara yang mencakup 17 Kabupaten/Kota terbagi menjadi 3 KPP Pratama dan 5 KP2KP.

Target serta realisasi penerimaan Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam miliar rupiah)				
Tahun	Target	Realisasi	(%) Pencapaian	(%) Pertumbuhan
2012	6,383	5,978	93.66	2.2
2013	7,459	6,643	89.06	11.12
2014	7,650	7,359	96.20	10.78
2015	10,953	9,002	82.19	22.33
2016*	12,284	890	7.25	

*data penerimaan sampai dengan 24 Februari 2016 (Sumber: Aplikasi Portal DJP)

Jumlah wajib pajak yang terdaftar (WP Badan dan WPOP) adalah sebagai berikut:

Tahun	Wajib Pajak			
	Badan	OP	Bendahara	Total
2011	38.353	461.393	16.212	515.958
2012	46.576	527.675	17.858	592.109
2013	54.319	584.794	19.110	658.223
2014	59.991	669.876	20.870	750.737
2015	61.010	685.146	21.050	767.206

Tax Ratio dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 3,59% dimana penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp9,00 triliun sedangkan PDRB sebesar Rp250,72 triliun. Jumlah penerimaan pajak Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp9,00 Triliun hanya berasal dari pajak pusat, belum termasuk pajak daerah ataupun penerimaan sumber daya alam. Jika melihat angka *Tax Ratio* di Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 11%-12%.

Penerimaan pajak di provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh pencairan pajak dari belanja pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD atas belanja pegawai, belanja barang/jasa dan konstruksi yang peranannya mencapai 49%. Data DIPA Tahun 2016 sebesar Rp49 Triliun (ada penambahan sebesar Rp10 Triliun dari DIPA Tahun 2015) maka potensi penerimaan pertumbuhan Pajak dari dana DIPA sebesar Rp1,1 Triliun. Potensi Pajak dari Sektor Swasta Sulawesi Selatan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp0,90 Triliun. Sehingga Potensi Penerimaan Pajak Tahun 2016 Rp11.07 Triliun atau 90.14% dari target 2016 sebesar Rp12,28 triliun.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan negara dari sektor Pajak di Provinsi Selatan adalah:

1. BENDAHARA APBN/APBD

- a. Data Pencairan APBD berupa Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH)/Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) yang masih sulit diperoleh dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pengawasan terhadap bendaharawan daerah;
- b. Penumpukan pencairan APBD dan APBN diakhir tahun anggaran, menyulitkan proses penyetoran pajak di Bank/Pos tempat pembayaran;
- c. Sering terjadi pergantian pejabat bendaharawan, sehingga harus selalu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan pajak;
- d. Masih adanya bendahara yang melakukan penyetoran atas pemungutan pajak tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. WAJIB PAJAK

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan.
- b. Masih terdapat Wajib Pajak yang memiliki Pusat di luar wilayah Sulsel yang melakukan usaha di wilayah Sulsel tetapi belum memiliki NPWP lokasi.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kewajiban pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Keengganan WP industri dan pabrikan hasil perkebunan memberikan data rekanan / supliernya (contoh : Kakao, Cengkeh, Sawit)

3. LUAS WILAYAH KERJA

Wilayah Kerjayang cukup luas, mencakup 3 propinsi dengan rincian sbb :

- a. Sulawesi Selatan: 23 Kab/Kota terbagi menjadi 9 KPP Pratama, 1 KPP Madya, dan 13 KP2KP
- b. Sulawesi Barat: 7 Kab/Kota terbagi menjadi 2 KPP Pratama dan 3 KP2KP
- c. Sulawesi Tenggara: 17 Kab/Kota terbagi menjadi 3 KPP Pratama dan 5 KP2KP
- d. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan luas wilayah dan jumlah wajib pajak terdaftar (1 AR rata-rata mengawasi 4.277 WP dan luas wilayah kerja per AR 721.58 **km²**).

4. DATA DAN INFORMASI PEMBANDING

- a. Keterbatasan akses data/informasi dari Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) tentang kegiatan usaha wajib pajak sesuai dengan Pasal 35A KUP dan PP-31 tahun 2012 sehingga penggalan potensi penerimaan pajak belum optimal.
- b. Belum *matching*-nya antara NIK dengan NPWP.

5. REGULASI

- a. Pembatasan ekspor minerba dalam bentuk bahan mentah hasil tambang yang berimbas pada penurunan penerimaan pajak dari sektor pertambangan (sebagaimana diatur dalam turunan UU No.4/2009, yaitu PP No.1 Tahun 2014 dan Permen ESDM No.1 Tahun 2014) (Banyaknya WP sektor tambang yang berhenti beroperasi akibat dari pemberlakuan UU Minerba tentang pelarangan ekspor bahan mentah).
- b. Perlunya regulasi Keterbukaan Data Transaksi Perbankan khusus untuk kepentingan pajak.

Jumlah pembayaran Wajib Pajak Badan Cabang (yang memiliki kantor pusat di luar wilayah Sulawesi Selatan) dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Total Penerimaan Wilayah Sulsel	Penerimaan WP Badan Cabang	Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / (2) x 100%
2012	5,978	1,319	22.07%
2013	6,643	1,411	21.24%
2014	7,359	1,794	24.38%
2015	9,002	1,831	20.35%
2016*	890	274	30.77%

*data sampai dengan 24 Februari 2016

Langkah Pengamanan Penerimaan tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Selatan :

- 1. Melakukan Joint Audit Bersama Auditor BPKP kesemua Pemda terutama terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Bendaharawan.

2. Penerapan MPN G-2 diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga penumpukan pembayaran diakhir tahun dapat diminimalkan.
3. Mengoptimalkan Tim CTA di Kanwil untuk membantu melakukan analisa penggalian potensi terutama Wajib Pajak Group dan WP Besar Kanwil.
4. Penggalian potensi Wajib Pajak Sektor Pertanian yang mempunyai Nilai PDRB cukup besar di Sulsel.

Realisasi penagihan piutang pajak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir :

Tahun	Target	Realisasi	% Pencapaian	% Pertumbuhan
2011	257.65	145.15	56%	
2012	264.25	213.79	81%	47%
2013	335.23	224.75	67%	5%
2014	274.68	217.29	79%	-3%
2015	343.34	286.67	83%	32%

Untuk tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan baik dari besaran target maupun besarnya pencairannya, hal ini dikarenakan pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang berpindah ke Pemerintah Daerah/Kota.

Masukan dari DJP Sultanbatara terkait dengan pajak serta permasalahan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi makro di dalam menetapkan target penerimaan pajak masing-masing wilayah;
2. Perlunya regulasi untuk membuka data perbankan untuk kepentingan perpajakan;
3. Segera lakukan perubahan UU untuk kelembagaan DJP;
4. Pembukaan kerahasiaan pajak bagi pejabat negara;
5. Mensyaratkan adanya NPWP dalam pelayanan publik

2. PEMPROV SULAWESI SELATAN

JAWABAN ATAS PERTANYAAN KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Postur APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015, khusus Pendapatan

JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TARGET PERUBAHAN 2015	REAL 2015	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%		SEBELUM AUDIT	%
PAD	1.971.718.453.964	1.959.515.902.110	99	2.367.750.112.292	2.198.776.396.285	93	2.641.160.646.495	2.560.045.632.512	97	3.128.864.413.872	3.029.122.238.496	97	3.432.698.249.296	3.248.053.469.815	94,62
Pajak Daerah	1.733.492.252.968	1.729.075.998.237	100	2.103.094.004.879	1.949.194.027.676	93	2.336.516.471.172	2.253.427.933.668	96	2.807.473.546.589	2.667.266.552.726	95	3.067.502.651.500	2.902.245.605.671	94,61
Retribusi Daerah	112.592.521.050	111.624.999.824	99	127.420.224.000	113.058.779.474	89	69.783.226.700	60.528.670.326	87	84.296.297.700	94.595.826.667	112	93.123.470.200	94.306.012.509	101,27
Hasil Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	62.366.615.388	62.366.615.388	100	66.905.837.596	67.557.464.992	101	71.344.948.623	71.057.298.623	100	74.599.105.139	74.599.105.137	100	89.014.306.746	88.982.067.487	99,96
Sah	63.267.064.558	56.448.288.661	89	70.330.045.817	68.966.124.143	98	163.516.000.000	175.031.729.895	107	162.495.464.444	192.660.753.965	119	183.057.820.850	162.519.784.148	88,78
DANA PERIMBANGAN	1.091.119.360.220	1.106.909.189.303	101	1.327.471.697.027	1.349.192.580.666	102	1.464.742.120.541	1.422.165.818.457	97	1.575.574.370.734	1.531.386.240.824	97	1.740.160.455.000	1.590.754.389.411	91,41
Dana bagi Hasil	232.475.391.220	248.345.220.303	107	287.757.643.027	309.478.526.666	108	310.706.342.541	268.130.040.457	86	292.999.149.734	248.811.019.824	85	281.792.298.000	188.057.830.411	66,74
Bagi Hasil Pajak	215.496.504.253	230.606.604.752	107	274.186.354.013	299.680.576.480	109	300.085.252.730	256.812.150.288	86	252.219.931.942	218.129.274.254	86	256.711.515.000	170.370.403.409	66,37
Bagian Hasil sda	16.978.886.967	17.738.615.551	104	13.571.289.014	9.797.950.186	72	10.621.089.811	11.317.890.169	107	40.779.217.792	30.681.745.570	75	25.080.783.000	17.687.427.002	70,52
Dana Alokasi Umum	816.757.969.000	816.757.969.000	100	996.939.584.000	996.939.584.000	100	1.089.771.438.000	1.089.771.438.000	100	1.209.598.741.000	1.209.598.741.000	100	1.180.010.167.000	1.180.010.167.000	100,00
Dana Alokasi Khusus	41.886.000.000	41.886.000.000	100	42.774.470.000	42.774.470.000	100	64.264.340.000	64.264.340.000	100	72.976.480.000	72.976.480.000	100	278.357.990.000	222.686.392.000	80,00
LAIN2 PENDAPATAN YG SAH	44.061.750.000	44.061.750.000	100	969.993.630.000	885.994.042.700	91	890.596.560.000	885.381.160.744	99	946.136.777.000	942.652.926.746	100	1.258.021.585.000	1.244.232.194.680	98,90
TOTAL PENDAPATAN	3.106.899.564.184	3.110.566.841.413	100	4.665.215.439.319	4.433.963.019.651	95	4.996.499.327.036	4.867.592.611.713	97	5.650.575.561.606	5.503.161.406.066	97	6.430.880.289.296	6.083.040.053.906	94,59

2. Komponen PAD, perkembangannya dalam 5 tahun dan kontribusi PAD terhadap APBD

JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TARGET PERUBAHAN 2015	REAL 2015	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REAL (Setelah audit BPK)	%	TARGET	REAL (SETELAH AUDIT)	%		SEBELUM AUDIT	%
PAD terdiri atas:	1.971.718.453.964	1.959.515.902.110	99	2.367.750.112.292	2.198.776.396.285	93	2.641.160.646.495	2.560.045.632.512	97	3.128.864.413.872	3.029.122.238.496	97	3.432.698.249.296	3.248.053.469.815	94,62
1. PAJAK DAERAH	1.733.492.252.968	1.729.075.998.237	100	2.103.094.004.879	1.949.194.027.676	93	2.336.516.471.172	2.253.427.933.668	96	2.807.473.546.589	2.667.266.552.726	95	3.067.502.651.500	2.902.245.605.671	94,61
2. RETRIBUSI DAERAH	112.592.521.050	111.624.999.824	99	127.420.224.000	113.058.779.474	89	69.783.226.700	60.528.670.326	87	84.296.297.700	94.595.826.667	112	93.123.470.200	94.306.012.509	101,27
3. HSL KEKAYAAN YG DIPISAHKAN	62.366.615.388	62.366.615.388	100	66.905.837.596	67.557.464.992	101	71.344.948.623	71.057.298.623	100	74.599.105.139	74.599.105.137	100	89.014.306.746	88.982.067.487	99,96
4. LAIN-LAIN PAD YG SAH	63.267.064.558	56.448.288.661	89	70.330.045.817	68.966.124.143	98	163.516.000.000	175.031.729.895	107	162.495.464.444	192.660.753.965	119	183.057.820.850	162.519.784.148	88,78

Kontribusi PAD terhadap Total APBD rata-rata sebesar 55% per tahun

3. Jenis Pajak dan Retribusi yang dipungut di Sulawesi selatan yang digunakan dalam rangka pembangunan daerah:

A. Pajak Daerah:

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok
- B. Retribusi Daerah:
- a. Retribusi Jasa Umum:
 - i. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - ii. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - iii. Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
 - b. Retribusi Jasa Usaha:
 - i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - ii. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - iii. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - iv. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 - i. Retribusi Izin Trayek;
 - ii. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

4. Alokasi penggunaan dan realisasi program yang dananya bersumber dari Dana Perimbangan dalam 5 tahun terakhir:

JENIS PENDAPATAN	TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TARGET PERUBAHAN 2015	REAL 2015	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REAL (Setelah audit BPK)	%	TARGET	REAL (SETELAH AUDIT)	%		SEBELUM AUDIT	%
DANA PERIMBANGAN	1.091.119.360.220	1.106.989.189.303	101	1.327.471.697.027	1.349.192.580.666	102	1.464.742.120.541	1.422.165.818.457	97	1.575.574.370.734	1.531.386.240.824	97	1.740.160.455.000	1.590.754.389.411	91,41
DANA BAGI HASIL	232.475.391.220	248.345.220.303	107	287.757.643.027	309.478.526.666	108	310.706.342.541	268.130.040.457	86	292.999.149.734	248.811.019.824	85	281.792.298.000	188.057.830.411	66,74
DBH PAJAK	215.496.504.253	230.606.604.752	107	274.186.354.013	299.680.576.480	109	300.085.252.730	256.812.150.288	86	252.219.931.942	218.129.274.254	86	256.711.515.000	170.370.403.409	66,37
a. DBH PBB	119.990.960.990	131.366.933.958	109	133.529.167.387	141.231.829.656	106	127.372.782.198	118.774.954.336	93	72.406.711.893	71.592.120.139	99	78.216.146.000	60.755.012.209	77,68
c. PPH PSL 21, 25 & 29	92.987.078.451	96.747.423.919	104	137.666.840.443	154.848.109.452	112	167.701.286.229	133.764.740.503	80	175.025.566.749	141.492.239.046	81	172.199.947.000	103.319.968.200	60,00
d. DBH CHT	2.518.464.812	2.492.246.875	99	2.990.346.183	3.600.637.372	120	5.011.184.303	4.272.455.449	85	4.787.653.300	5.044.915.069	105	6.295.422.000	6.295.423.000	100,00
DBH SDA	16.978.886.967	17.738.615.551	104	13.571.289.014	9.797.950.186	72	10.621.089.811	11.317.890.169	107	40.779.217.792	30.681.745.570	75	25.080.783.000	17.687.427.002	70,52
a. PSUH	74.940.767	110.980.721	148	-	7.263.718	-	26.776.911	25.241.046	-	-	45.880.248	-	6.123.000	9.862.364	161,07
b. Iuran Telapi	478.575.500	401.518.922	84	527.352.047	490.966.057	93	695.318.500	820.733.815	118	2.948.642.592	2.192.042.675	74	6.409.752.000	4.612.129.038	71,95
c. Iuran Eksploitasi	16.425.370.700	16.437.331.811	100	12.040.444.960	8.375.508.438	70	9.898.994.400	10.189.169.873	103	23.668.343.200	16.585.268.507	70	16.761.954.000	11.733.367.800	70,00
d. Migas	-	788.584.297	-	1.003.492.007	924.211.973	92	-	282.745.435	-	14.162.232.000	11.858.554.140	84	1.902.954.000	1.332.067.800	70,00
DAU	816.757.969.000	816.757.969.000	100	996.939.584.000	996.939.584.000	100	1.089.771.438.000	1.089.771.438.000	100	1.209.598.741.000	1.209.598.741.000	100	1.180.010.167.000	1.180.010.167.000	100,00
DAK	41.886.000.000	41.886.000.000	100	42.774.470.000	42.774.470.000	100	64.264.340.000	64.264.340.000	100	72.976.480.000	72.976.480.000	100	278.357.990.000	222.686.392.000	80,00

5. Dana bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Untuk Dana Bagi Hasil SDA, Pemerintah Provinsi tidak lagi menerima bagi hasil yang bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) sejak tahun 2011, dan juga tidak menerima Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sejak tahun 2014 karena penerimaan tersebut telah dialihkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- a. Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap total APBD rata-rata sebesar 5,24% per tahun, dan Dana Bagi Hasil SDA rata-rata sebesar 0,37% per tahun. Kontribusi total Dana Bagi Hasil rata-rata sebesar 5,62% per tahun. Kontribusi

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA di Sulsel tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sulawesi Selatan bukan merupakan daerah penghasil SDA.

- b. Saran-saran terkait dengan Dana Bagi Hasil:
 - i. Dalam mengalokasikan dana bagi hasil (baik DBH Pajak maupun DBH SDA) Pemerintah seharusnya sangat memperhatikan aspek pemerataan antar daerah agar kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin dapat diminimalisir.
 - ii. Atas dasar pertimbangan tersebut, diharapkan agar sumber-sumber pendapatan negara yang potensial tetapi penyebarannya di daerah tidak merata (seperti PBB, PPh, PPn dan penerimaan yang bersumber dari SDA) tetap dikelola oleh Pemerintah Pusat dan penerimaannya dibagi-bagikan ke Daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan aspek potensi.
 - iii. Pembagian yang disarankan adalah 30% dari penerimaan yang bersangkutan dibagikan ke daerah dengan pola pembagian 40% berdasarkan pemerataan dan 60% berdasarkan potensi dari total penerimaan yang dibagikan.
 - iv. Penerimaan PBB yang bersumber dari Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan adalah salah satu sumber penerimaan yang jumlahnya sangat besar namun terkonsentrasi di daerah tertentu (Kalimantan, Sumatera dan Papua). Oleh sebab itu kami menyarankan agar penerimaan PBB P3 tidak diserahkan ke daerah karena dapat semakin meningkatkan ketimpangan antar-daerah. penerimaan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperlakukan kesatuan dan persatuan bangsa dalam satu ikatan NKRI, bukan memperbesar jurang antar daerah yang dapat menimbulkan instabilitas sosial, keamanan dan politik.
 - v. Penyerahan kewenangan pengelolaan PBB P2 (sektor Pedesaan dan Perkotaan) yang efektif pada Tahun 2014 telah menimbulkan permasalahan yang krusial. Di Sulsel misalnya, daerah yang diuntungkan hanya Makassar dan Gowa. Itupun masyarakat dirugikan karena dibebani dengan peningkatan pembayaran PBB yang mencapai 200% dibandingkan dengan ketika PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk 22 kabupaten lainnya, mengalami penurunan penerimaan PBB yang signifikan.

3. KESIMPULAN

Terkait dengan ukuran atau skala ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sudah seharusnya Penerimaan Pajak juga berbanding lurus dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga rasio antara penerimaan pajak dan PDRB menjadi besar. Namun demikian yang terjadi pada tahun 2015, *Tax Ratio* Provinsi Sulawesi Selatan terlihat sangat rendah yang hanya mencapai 3.59%, masih jauh di atas rata-rata nasional yang sudah mencapai 11%.

Perlu upaya-upaya khusus atau terobosan khusus untuk meningkatkan penerimaan pajak mengingat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Indonesia Bagian Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibanding wilayah lainnya di Indonesia Bagian Timur. Namun demikian, dalam pertemuan yang dilakukan di Kanwil DJP Sultanbatara, Kepala Kanwil Sultanbatara menyatakan bahwa PDRB Sulawesi Selatan tidak serta merta ada korelasi garis lurus dengan *Tax Ratio* yang sebesar 3.59% tersebut. Secara tidak langsung *Tax Ratio* yang kecil tersebut mengindikasikan atau menggambarkan bahwa tidak semua penerimaan pajak tersebut disetorkan di Provinsi Sulawesi Selatan, masih ada bagian dari penerimaan pajak di daerah yang disetorkan kepada Pemerintah Pusat.

Penerimaan Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 40% dari APBN/APBD ternyata memiliki masalah di bendahara daerah yang menjadi salah satu kendala pencapaian penerimaan dimana siklus untuk pengeluaran banyak terjadi di 3 (tiga) bulan terakhir atau terjadi penumpukan pencairan APBD dan APBN di tahun anggaran sehingga menyulitkan proses penyetoran pajak. Perlu dilakukan percepatan proses lelang agar target yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat DJP dapat tercapai.

Guna mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yang sebesar Rp12.284 miliar, maka Kanwil DJP Sultanbatara perlu melakukan upaya-upaya ekstensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan salah satunya *Center for Tax Analysis (CTA)* dalam membantu melakukan analisa penggalian potensi terutama WP group dan WP Besar Kanwil agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu juga Kanwil DJP Sultanbatara harus melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan dari para Wajib Pajak yang ada di wilayah kerjanya.

Terkait dengan pembagian dari Dana Bagi Hasil dimana selama ini Komisi XI DPR RI banyak mendapat masukan dari daerah yang memiliki banyak SDA seperti Kalimantan, Jawa Barat, Riau, Jawa Timur yang merasa bahwa Dana Bagi Hasil tersebut masih sangat kecil atau kurang dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh daerah tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Namun demikian, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang tidak memiliki banyak SDA, memberikan masukan agar Pemerintah jangan hanya mempertimbangkan besarnya sumbangan yang diberikan oleh daerah penghasil kepada Pemerintah Pusat, tetapi harus juga mempertimbangkan aspek pemerataan, keadilan bagi daerah-daerah yang tidak mempunyai SDA. Dua informasi penting yang berasal dari daerah yang memiliki SDA dan daerah yang tidak memiliki SDA harus menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam memformulasikan DBH yang lebih adil dalam revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI guna mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi Pengenaan Pajak Badan di daerah dan permasalahannya khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap agar semua permasalahan yang ditemukan dalam kunjungan kerja ini dapat ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan pihak Pemerintah.

Makassar, Maret 2016
TIM KUNJUNGAN KERJA PESIFIK
KOMISI XI DPR RI
KETUA ,

ttd

IR. MARWAN CIK ASAN